

FRAUD PEMBERIAN FEE PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERSPEKTIF REKANAN

Rohmaniyah, Syaiful, Moh.Firlie Pranata

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura
Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja
Email : rohmaniyah@unira.ac.id

Abstrak:

Studi ini meneliti tentang pemberian fee oleh rekanan. Fraud pengadaan barang dan jasa merupakan fraud yang menjadi sumber kebocoran keuangan negara yang paling besar. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis praktik fraud pemberian fee di kalangan rekanan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara. Objek penelitian ini dilakukan di "PT X. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara tidak terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaku fraud melakukan kecurangan karena ada kemampuan untuk melakukannya dan mempunyai kewenangan dalam fungsi organisasi sehingga kewenangan tersebut disalahgunakan. Pelaku merasa perbuatan fraud yang dilakukan tidak akan mudah terdeteksi. Fraud bisa terjadi karena ada kesempatan (*opportunitiy*). Orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan orgnisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan fraud. Tekanan membuat seseorang hanya mempunyai dua pilihan, yaitu mengikuti tekanan tersebut atau melawan tekanan sesuai kemampuannya. Seseorang yang berada pada posisi level bawah, tentu tidak bisa melawan tekanan yang ia terima dari atasan. Rasionalisasi dianggap pembenaran sebuah tindakan kecurangan karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan rekanan dan lingkungan sekitar dan pemberian fee dianggap sah dikalangan rekanan.

Kata Kunci: *Fraud, Pengadaan Barang dan Jasa, Fee*

Abstract:

This study examines the provision of fees by counterparties. Fraud in the procurement of goods and services is a fraud that is the source of the largest leakage of state finances. The purpose of this study is to analyze the fraudulent practice of giving fees among partners. This research was conducted using a descriptive qualitative approach. The type of data used in this study is primary data obtained from interviews. The object of this study was carried out in "PT X. Methods of data collection by observation, unstructured interviews. The results of this study show that fraud perpetrators commit fraud because there is the ability to do so and have authority in organizational functions so that the authority is abused. Perpetrators feel that the fraud committed will not be easily detected. Fraud can occur because there is an opportunity (*opportunitiy*). Orang who have in-depth knowledge of the weaknesses of orgnization and the existing system will find it easier to commit fraud. Pressure makes a person have only two choices, namely following the pressure or resisting the pressure according to his ability. A person who is at the lower level position, certainly cannot resist the pressure he receives from the superior. Rationalization is considered justification for an act of fraud because it has become a habit among partners and the surrounding environment and the provision of fees is considered valid among counterparties.

Keywords: *Fraud, Procurement of Goods and Services, Fees*

Pendahuluan

Fraud banyak terjadi baik itu karena kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Kasus fraud banyak terjadi di berbagai bidang, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa sering diidentikkan dengan yang namanya kecurangan, baik dalam proses perencanaan, penawaran lelang, pelaksanaan bahkan sampai pelaporan¹. Pengadaan sangat rentan terhadap risiko *fraud* dan korupsi baik di sektor swasta dan pemerintahan dengan cara suap kepada pejabat pembuat kontrak. Dalam pengadaan *fraud* bisa dimulai dari pejabat pengadaan maupun sebaliknya dari pihak penyedia pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sumber kebocoran anggaran².³ Mengungkapkan indikasi kebocoran anggaran atau keuangan bisa dilihat dari proyek yang tidak tepat sasaran, tidak efisien dan tidak tepat kualitas. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2016 sebanyak 195 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dengan nilai kerugian negara Rp 680 miliar dan nilai suap Rp 23,2 miliar.

Pengadaan barang dan jasa melalui beberapa tahapan dimulai dari perencanaan, penawaran, pelaksanaan, dan pelaporan. *Fraud* pengadaan barang dan jasa terindikasi dapat terjadi dimulai dari proses perencanaan lelang, yaitu sebelum pelaksanaan lelang diumumkan oleh panitia lelang. Pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai kedekatan dengan pihak pengadaan barang dan jasa akan berusaha mempengaruhi keputusan dari perencanaan pengadaan. *Fraud* pengadaan barang dan jasa juga terjadi pada penawaran lelang dengan tujuan untuk memenangkan tender. Persen komisi (*fee*) yang harus disetor oleh kontraktor, Panitia Pengadaan dan PPK kepada atasan, dengan dalih untuk belanja organisasi, perbedaan harga perkiraan sendiri (HPS) barang sejenis yang cukup mencolok antara satu instansi dengan instansi lain⁴. Korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia (Nayabarani, 2018).

Kecurangan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain untuk mendapatkan keuntungan perorangan atau kelompok yang diajak kerjasama⁵. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* pada proses lelang pengadaan barang jasa, yaitu karena aspek etika dari panitia pengadaan sehingga menjadi budaya bahwa *fraud* yang terjadi pada pengadaan merupakan hal biasa. Kesadaran tentang adanya *fraud* dapat dimasukkan kedalam suatu budaya organisasi, dalam hal ini budaya organisasi berarti merupakan sistem yang dipercaya oleh para anggota suatu organisasi atau instansi yang menjadi suatu hal yang membedakan organisasi atau instansi dengan organisasi atau instansi lainnya. Budaya organisasi juga digunakan sebagai salah satu alat manajemen untuk mencapai efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan etos kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai⁶.

¹ Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *Neo-Bis*, 10(1), 16-32.

² Mathew, E., Ding, F. X., Naider, F., & Dumont, M. E. (2013). Functional fusions of T4 lysozyme in the third intracellular loop of a G protein-coupled receptor identified by a random screening approach in yeast. *Protein Engineering, Design and Selection*, 26(1), 59-71. <https://doi.org/10.1093/protein/gzs070>

³ Nisa Nurharjanti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 209-221. <https://doi.org/10.18196/jai.180284>

⁴ Nisa Nurharjanti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 209-221. <https://doi.org/10.18196/jai.180284>

⁵ NFA. (2012). Annual *Fraud* Indicator. *Annual Fraud Indicator*, March, 40.

⁶ Edy Sutrisno. (2013). *Budaya organisasi*.

Sistem pengadaan publik Indonesia secara luas diyakini merupakan sumber utama bagi kebocoran anggaran, yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberikan sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin Indonesia. Kegagalan tersebut memberikan indikasi bahwa terdapat kegagalan dalam sistem akuntansi dan adanya konflik kepentingan dalam badan organisasi pemerintah. Kesadaran tentang adanya fraud dapat dimasukkan kedalam suatu budaya organisasi, dalam hal ini budaya organisasi berarti merupakan sistem yang dipercaya oleh para anggota suatu organisasi atau instansi yang menjadi suatu hal yang membedakan organisasi atau instansi dengan organisasi atau instansi lainnya⁷.

Pada proses pengadaan barang dan jasa Procurement adalah layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. ⁸Sistem ini mencoba menata transaksi proses pelelangan melalui media teknologi, seperti diketahui proses pelelangan jasa serta barang dilaksanakan secara online. Penelitian ⁹ menunjukkan bahwa pada negara berkembang dan negara maju telah menerapkan *e-procurement* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai faktor anti korupsi yang ada dalam sistem *e-procurement* dan berdampak pada berkurangnya tindakan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian ¹⁰menyimpulkan bahwasanya proses pengawasan pengumuman tender, tata cara pemenangan tender, sampai pelaksanaan tender, seyogyanya menjadi tanggung jawab dan wewenang pihak layanan pengadaan secara elektronik dan ada tim independen..

Penelitian terkait dengan e-procurement sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu (Mahmood, 2010)¹¹, (Hidayati & Mulyadi, 2017)¹²,(Udoyono, 2012)¹³,(Messah et al., 2013)¹⁴,(Novitaningrum, 2014)¹⁵, (Faisol et al., 2014)¹⁶,(Neupane,Arjun. Soar,

⁷ Hambani, S., Warizal, W., Kusuma, I. C., & Ramadianti, R. (2021). Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor). *Jurnal Akunida*, 6(2), 69. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i2.3569>

⁸ Muhtar, M., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2020). Efektivitas Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penatausahaan, dan Akuntansi: Studi pada Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 255. <https://doi.org/10.20961/jab.v20i2.608>

⁹ Neupane,Arjun. Soar, Jeffrey. Vaidya, Kishor. Jianming, Y. (2013). Transforming Government : People , Process and Policy Article information : *Transforming Government : People , Process and Policy*, 7(2), 240–255.

¹⁰ Udoyono, K. (2012). Efek moderasi komitmen organisasi pada pengaruh implementasi e- procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 178–185.<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers/admpe0d789f92cfull.pdf%0Ahttp://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/bukuMPP.pdf?sequence=1>

¹¹ Mahmood, S. A. I. (2010). Public procurement and corruption in Bangladesh confronting the challenges and opportunities. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 2(6), 103–111.

¹² Hidayati, N., & Mulyadi, J. M. V. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(02), 274–293. <https://doi.org/10.35838/jrap.v4i02.201>

¹³ Udoyono, K. (2012). Efek moderasi komitmen organisasi pada pengaruh implementasi e- procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 178–185.<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers/admpe0d789f92cfull.pdf%0Ahttp://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/bukuMPP.pdf?sequence=1>

¹⁴ Messah, Y. A., Asmat, M. Y., & Rizal, H. A. (2013). Kajian Persepsi Pelaku Jasa Konstruksi tentang Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*, II(1), 11–22.

¹⁵ Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen*

Jeffrey. Vaidya, Kishor. Jianming, 2013)¹⁷, (Mantzaris, 2014)¹⁸,(Ishak & Said, 2015)¹⁹,(Artantri et al., 2016)²⁰. Namun penelitian e-procurement yang berkaitan dengan pemberian fee oleh rekanan kepada panitia atau pejabat pemerintah belum banyak dilakukan. Oleh karena itu peneliti berupaya untuk mengkaji dan meneliti tentang fee pengadaan barang dan jasa

PT X merupakan perusahaan kontraktor swasta yang bergerak dalam pembangunan jalan, jaringan irigasi, gorong-gorong, pembangunan jembatan, dan pemancangan. Fenomena yang terjadi di PT X, yaitu ada indikasi kecurangan pada proses perencanaan dan penawaran lelang dimana antara rekanan bekerjasama dengan pihak dinas terkait dimulai sebelum tender di lelangkan melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik fraud pemberian fee oleh rekanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik fraud pemberian fee di kalangan rekanan.

Pengadaan barang dan jasa yang beretika merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk terciptanya pengadaan barang dan jasa yang sehat. Implementasi dari pengadaan barang dan jasa pada proses penentuan proyek harus memiliki etika dengan tujuan untuk mencegah kolusi atau korupsi pengadaan barang dan jasa²¹. Jatiningtyas dan Endang (2011) menyatakan bahwa salah satu bentuk perilaku yang etis atau beretika dalam pengadaan barang/ jasa antara lain: para pengguna, penyedia, dan pihak terkait tidak menerima, menawarkan, serta menjanjikan pemberian hadiah atau imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang terkait dengan pengadaan barang/jasa

Ketersediaan barang/jasa berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan publik. Upaya memperoleh barang atau jasa yang berkualitas harus dilakukan melalui persaingan sehat, terbuka dan adil sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang maksimal.

Fraud

Fraud atau kecurangan merupakan salah satu bentuk risiko dalam sebuah organisasi. Fraud memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, namun merugikan atau membawa dampak kerugian bagi tempat bekerja atau kerugian bagi keuangan negara. Terdapat berbagai hal yang mendorong terjadinya fraud. Menurut Black's Law Dictionary (ACFE, 2016)²² on Auditing Standards No. 99 mendefinisikan fraud sebagai

Publik, 2(1), 200–210.

¹⁶ Faisol, I. A., Tarjo, & Musyarofah, S. (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. *JAFFA Oktober*, 02(2), 71–90

¹⁷ Neupane, Arjun. Soar, Jeffrey. Vaidya, Kishor. Jianming, Y. (2013). Transforming Government : People , Process and Policy Article information : *Transforming Government : People , Process and Policy*, 7(2), 240–255.

¹⁸ Mantzaris, E. (2014). Public procurement, tendering and corruption : realities, challenges and tangible solutions. *African Journal of Public Affairs*, 7(2), 67–79.

¹⁹ Ishak, M. W., & Said, J. (2015). Assessing The Role of Anti-Corruption Initiatives in Reducing Lobbyist Involvement In E-Procurement: A Case Study of Mardi. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 485–494. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01182-x](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01182-x)

²⁰ Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *NeO~Bis*, 10(1), 16–32.

²¹ Nisa Nurharjanti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 209–221. <https://doi.org/10.18196/jai.180284>

²² ACFE. (2016). *Survei fraud Indonesia 2016*. ACFE Association of Certified Fraud Examiners.

“an intentional act that result in a material misstatement in financial statements that are the subject of an audit. Fraud adalah semua macam yang dipikirkan manusia dan diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah, licik atau tersembunyi, dan tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara. Objek penelitian ini dilakukan di “PT X” yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang kontraktor

Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara tidak terstruktur agar informan lebih leluasa dalam memberikan keterangan terkait hal yang ditanyakan dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Motivasi Di Balik Fraud

Pada pembahasan ini penulis akan mengkaji menggunakan teori *diamond fraud*, menurut teori wolfe dan Dana teori *diamond fraud* terdiri dari kemampuan, kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Kemampuan (*Ability*) pelaku fraud melakukan kecurangan karena posisi pelaku yang mempunyai kewenangan dalam fungsi organisasi sehingga kewenangan tersebut disalahgunakan. Pelaku merasa perbuatan fraud yang dilakukan tidak akan mudah terdeteksi. Selain itu pelaku mempunyai kapasitas untuk memahami dan mengeksploitasi system akuntansi dan kelemahan pengendalian internal. Kemampuan merupakan salah satu unsur yang penting ketika seseorang melakukan fraud. Bisa saja seseorang memiliki kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi, namun jika pelaku tidak memiliki kemampuan maka sulit baginya untuk melakukannya.

Fraud bisa terjadi karena ada kesempatan (*oppurtinity*). Orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan fraud. kemampuan teknis mengacu pada keahlian yang dimiliki untuk melakukan fraud. Biasanya kemampuan teknis ini diperoleh karena pelaku telah terbiasa melakukannya sebagai pekerjaan rutin

Tekanan (*Pressure*) bisa dikarenakan faktor keuangan, kondisi tertentu atau tekanan dari pihak luar (Albrecht, 2012)²³ Seseorang yang menghadapi permasalahan ekonomi dalam hidupnya bisa mendorong dia untuk melakukan sebuah fraud. Apalagi apabila ia memiliki kedudukan atau wewenang tertentu dalam pembuatan keputusan, tentu ia mempunyai peluang lebih banyak untuk melakukan fraud. Tekanan ekonomi karena kebiasaan gaya hidup mewah bisa mengakibatkan seseorang melakukan korupsi

Selain itu pendapatan yang terlampaui minim juga bisa mendorong seseorang melakukan korupsi untuk menutupi kebutuhannya. Selain itu tekanan juga berasal dari

²³ Albrecht. (2012). *raud Examination. South-Western Cengage Learning.*

lingkungan luar, yaitu rekan dan lingkungan kerja yang sudah terbiasa melakukan fraud meskipun tidak ada tekanan dari dalam dirinya (faktor ekonomi).

Tekanan membuat seseorang hanya mempunyai dua pilihan, yaitu mengikuti tekanan tersebut atau melawan tekanan sesuai kemampuannya. Seseorang yang berada pada posisi level bawah, tentu tidak bisa melawan tekanan yang ia terima dari atasan. Kalaupun ia memilih untuk melawan atasan tersebut tentu akan ada konsekuensi yang harus ia terima. Seseorang yang sudah terlanjur berada dalam atmosfer fraud harus siap terasing apabila ia menolak beradaptasi dengan lingkungannya.

Rasionalisasi (*Rationalization*) merupakan pembenaran dalam seseorang saat melakukan fraud. Faktor lingkungan kerja dan rekan kerja terkadang orang melakukan kecurangan menganggap perbuatannya sudah biasa karena budaya yang ada di sekitarnya fraud merupakan hal yang biasa.

Bolin (2004) menjelaskan bahwa fraud dapat terjadi Ketika seseorang mendapat peluang/kesempatan untuk melakukan kecurangan dan memiliki rasionalisasi untuk melakukan fraud.

Memanfaatkan Celah Kesempatan dan Kemampuan

Kesempatan merupakan sebuah situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan fraud, sebuah situasi yang dianggap aman oleh fraudster untuk beraksi dengan anggapan tindakannya tidak akan ketahuan. Kesempatan biasanya muncul karena adanya sistem yang kurang efektif, kurangnya pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi fraud, ketidakmampuan dalam menilai kualitas suatu kinerja, kegagalan dalam mendisiplinkan diri, ketidakmampuan/ketidaktahuan korban fraud akibat kurangnya informasi²⁴.

Becker et al. (2006) menjelaskan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap perilaku fraud. Semakin besar kesempatan yang tersedia bagi seseorang untuk melakukan fraud maka akan semakin besar pula kemungkinan orang tersebut untuk melakukan fraud. Secara khusus, penelitian tersebut menyebutkan bahwa lingkungan memiliki kontribusi dimana norma dan nilai turut memberikan akses dalam memfasilitasi tindakan fraud. Seperti yang dikemukakan oleh direktur PT X:

“Pada pengadaan barang dan jasa banyak sekali lobi sebelum pengadaan tersebut ditenderkan dan dimenangkan kontraktor yang ikut lelang. Sebelum itu biasanya ada rekanan (kontraktor) yang memiliki kedekatan dengan pejabat pemerintah sehingga mempengaruhi keputusan pejabat tersebut untuk memenangkan perusahaannya. Ya karena pejabat tersebut mempunyai wewenang sehingga ia mempunyai kesempatan dan peluang untuk memenangkan perusahaan rekanan yang melakukan pendekatan dengan pejabat tersebut.. ya.. biasanya pasti ada uang pelicin (fee) jauh-jauh hari.”

Pernyataan dari direktur PT X memanfaatkan kesempatan dan kemampuan dengan kapabilitas bisa mendekati pejabat pemerintahan agar bisa mengubah keputusan untuk pemilihan pemenang tender. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait sebelum ada pelicin untuk memperlancar kepentingan dari PT X dan keuntungan bagi pihak tertentu dilakukanlah sebuah pendekatan kepada semua pihak. Uang untuk memperlancar sebuah kepentingan tersebut diberikan jauh-jauh hari sebelum lelang perencanaan dan sebenarnya pihak dinas juga sudah tahu bahwasannya

²⁴ Albrecht. (2012). *raud Examination. South-Western Cengage Learning*.

proyek yang akan di lelang akan dimenangkan oleh salah satu perusahaan yang memang sudah ada komitmen di awal

Seseorang yang pandai membaca situasi akan mencari celah dari sebuah kebijakan atau peraturan lainnya. Ia mencari kelemahan dari sebuah aturan untuk dimanfaatkan atau diambil keuntungan. Ia juga bisa memanfaatkan kurang efektifnya pengawasan yang ada. Oleh karena itu salah satu cara untuk meminimalkan fraud adalah dengan cara menciptakan sistem pengendalian yang baik

“Fee dan Ucapan Terima Kasih” Sebagai Pelicin Kepentingan

Ketika seseorang berbuat kebaikan kepada kita, biasanya kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Dua kata yang sederhana namun memiliki makna yang dalam. Dengan mengucapkan terima kasih, berarti kita telah memberikan penghargaan kepada orang yang telah membantu kita. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah makna konotasi dari ucapan terima kasih. Pada awalnya ucapan terima kasih hanya sebatas memberikan sekedar ucapan saja, namun sekarang istilah ini sering digunakan untuk hadiah yang kita berikan kepada orang yang berbuat kebaikan kepada kita.

Hadiah sendiri berarti pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud memuliakan atau memberikan penghargaan kepadanya. Makna lain dari adalah pemberian uang, barang, jasa dan sebagainya yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik walaupun tidak menutup kemungkinan pemberi hadiah mengharap adanya imbal balik. Peran hadiah dapat meningkatkan kedekatan sosial dalam hubungan antar manusia

Gratifikasi berarti pemberian dalam arti luas berupa biaya tambahan (fee) berupa uang, barang, jasa atau fasilitas lainnya. Gratifikasi ini bisa berujung ke suap apabila ada janji dibalik pemberian gratifikasi tersebut.

Pemberian fee sudah menjadi hal yang lumrah dalam kalangan rekanan sebagai tanda komitmen awal dengan yang diajak kerjasama. Selama masih ada peluang untuk mengkondisikan dan mendekati semua itu akan dilakukan oleh rekanan agar mempermudah rekanan yang ingin menang untuk mendapatkan tender tersebut. Berikut pernyataan dari Direktur PT X:

“Kalau untuk fee atau pelicin itu sudah lumrah dikalangan rekanan dan pejabat pemerintah bagian pengadaan barang dan jasa karena kalau tidak begitu susah juga yang mau dapat tender kita, sebenarnya kita ngasik fee itu bukan karena persyaratan kita tidak lengkap, untuk persyaratan kita lengkap semua mulai dari ijazah, SKHU dan lain-lain. Tetapi ya hanya Ketika ada perubahan persyaratan lain kita akan segera dikabarin terlebih dahulu oleh pihak panitia pengadaan barang dan jasa. Ya kan dengan begitu perusahaan kita akan terlebih dahulu mempersiapkan sehingga tepat waktu dalam upload berkas pengadaan dan persyaratannya kita dikasih tahu duluan dan bisa memenangkan tender. Selain fee tadi kita selaku rekanan akan memberikan ya kayak hadiah atau apalah gitu sebagai bentuk pendekatan juga kepada pejabat pemerintahnya.”

Keinginan sebuah pengusaha atau kontraktor untuk memenangkan sebuah tender tidak serta merta akan tercapai apabila tidak ada yang namanya pendekatan dan komitmen antara semua pihak. Rekanan sudah melakukan *fraud* sebelum tahapan lelang dan yang pastinya ada sebuah “pelicin” untuk memuluskan semua keinginannya. Kerjasama disini tidak hanya sebatas melakukan pendekatan tetapi sudah punya komitmen yang tinggi antara kedua belah pihak dengan adanya “pelicin” terlebih dahulu kepada konsultan perencana.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa untuk mencapai sebuah keinginan rekanan untuk memenangkan tender dan sering mendapatkna tender maka rekanan harus melakukan pendekatan kepada pejabat pemerintah yang punya andil dalam pengadaan barang dan jasa.serta memberikan katalis fee untuk memperlancar perolehan tender. Fee untuk memperlancar sebuah kepentingan tersebut diberikan jauh-jauh hari sebelum lelang perencanaan dan sebenarnya pihak dinas juga sudah tahu bahwasannya proyek yang akan di lelang akan dimenangkan oleh salah satu perusahaan yang memang sudah ada komitmen di awal

Rekanan harus memberikan “ucapan terima kasih” agar tetap dapat melaksanakan kegiatan yang ada. Pemberian “ucapan terima kasih” ini biasanya dilakukan pada saat pencairan dana atau sebelum pencairan dana. Besaran “ucapan terima kasih” yang dipatok adalah 10% sampai 25%.Jadi komitmen antara rekanan dengan pejabat pemerintah bisa di awal atau di akhir.

Rasionalisasi “Bentuk Alibi Pelaku Fraud”

Rasionalisasi merupakan sebuah konflik internal dalam diri fraudster sebagai upaya membenarkan tindakan fraud yang dilakukan. Sebenarnya rasionalisasi adalah membenaran diri sendiri, alasan yang salah untuk membenarkan perilaku yang salah (Albrecht, 2012). Rasionalisasi menganggap fraud sebagai perilaku yang dapat diterima, dilakukan oleh semua orang dan masih berada dalam batasan yang wajar. Perasaan ini timbul sebagai wujud untuk membela dirinya seperti yang diungkapkan PT X:

“Semua rekanan juga pasti memberikan fee kok.Jadi sebenarnya itu sudah hal biasa di kalangan rekanan dan pejabat pemerintah.dan melakukan pendekatan atau jaringan pertemanan fee atau ucapan terima kasih ya memang sudah biasa.”

Pernyataan dari Dewan Direksi PT X mengisyaratkan bahwa memberi fee sebagai bentuk pendekatan kepada panitia atau pejabat pemerintah sebagai hal biasa dilakukan oleh rekanan.Menurutnya bukan hanya PT X saja yang melakukannya tetapi banyak rekanan yang lain melakukan Tindakan serupa.

Rasionalisasi dianggap membenaran sebuah tindakan kecurangan karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan rekanan dan lingkungan sekitar dan pemberian fee dianggap sah-sah saja.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini,maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaku fraud melakukan kecurangan karena ada kemampuan untuk melakukannya dan mempunyai kewenangan dalam fungsi organisasi sehingga kewenangan tersebut disalahgunakan.Pelaku merasa perbuatan fraud yang dilakukan tidak akan mudah terdeteksi
2. Fraud bisa terjadi karena ada kesempatan (*oppurtinity*).Orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan orgnisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan fraud.
3. Tekanan membuat seseorang hanya mempunyai dua pilihan,yaitu mengikuti tekanan tersebut atau melawan tekanan sesuai kemampuannya. Seseorang yang berada pada posisi level bawah, tentu tidak bisa melawan tekanan yang ia terima dari atasan

4. Rasionalisasi dianggap pembenaran sebuah tindakan kecurangan karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan rekanan dan lingkungan sekitar dan pemberian fee dianggap sah dikalangan rekanan.

Daftar Pustaka

- ACFE. (2016). *Survei fraud Indonesia 2016. ACFE Association of Certified Fraud Examiners.*
- Albrecht. (2012). *raud Examination. South-Western Cengage Learning.*
- Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *NeO~Bis*, 10(1), 16–32.
- Edy Sutrisno. (2013). *Budaya organisasi.*
- Faisol, I. A., Tarjo, & Musyarofah, S. (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. *JAFFA Oktober*, 02(2), 71–90.
- Hambani, S., Warizal, W., Kusuma, I. C., & Ramadianti, R. (2021). Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor). *Jurnal Akunida*, 6(2), 69. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i2.3569>
- Hidayati, N., & Mulyadi, J. M. V. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(02), 274–293. <https://doi.org/10.35838/jrap.v4i02.201>
- Ishak, M. W., & Said, J. (2015). Assessing The Role of Anti-Corruption Initiatives in Reducing Lobbyist Involvement In E-Procurement: A Case Study of Mardi. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 485–494. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01182-x](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01182-x)
- Mahmood, S. A. I. (2010). Public procurement and corruption in Bangladesh confronting the challenges and opportunities. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 2(6), 103–111.
- Mantzaris, E. (2014). Public procurement, tendering and corruption : realities, challenges and tangible solutions. *African Journal of Public Affairs*, 7(2), 67–79.
- Mathew, E., Ding, F. X., Naider, F., & Dumont, M. E. (2013). Functional fusions of T4 lysozyme in the third intracellular loop of a G protein-coupled receptor identified by a random screening approach in yeast. *Protein Engineering, Design and Selection*, 26(1), 59–71. <https://doi.org/10.1093/protein/gzs070>
- Messah, Y. A., Asmat, M. Y., & Rizal, H. A. (2013). Kajian Persepsi Pelaku Jasa Konstruksi tentang Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*, II(1), 11–22.
- Moleong, L. . (2010). *eode Penelitian Kualitatif. Landasan Teori.*
- Muhtar, M., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2020). Efektivitas Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penatausahaan, dan Akuntansi: Studi pada Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 255. <https://doi.org/10.20961/jab.v20i2.608>
- Nayabarani, S. D. (2018). Membangun Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Peningkatan Peran Ict Dalam Mereduksi Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 477. <https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1586>
- Neupane, Arjun. Soar, Jeffrey. Vaidya, Kishor. Jianming, Y. (2013). Transforming Government : People , Process and Policy Article information : *Transforming Government : People , Process and Policy*, 7(2), 240–255.
- NFA. (2012). Annual Fraud Indicator. *Annual Fraud Indicator*, March, 40.
- Nisa Nurharjanti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan

Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 209–221.
<https://doi.org/10.18196/jai.180284>

Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 200–210.

Udoyono, K. (2012). Efek moderasi komitmen organisasi pada pengaruh implementasi e- procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 178–185. [http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admpe0d789f92cfull.pdf%0Ahttp://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/buku MPP.pdf?sequence=1](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admpe0d789f92cfull.pdf%0Ahttp://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4490/buku_MPP.pdf?sequence=1)